



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDI Alias DA'DI Bin Alm. ASIS DG. NGEMBA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adhyaksa Baru Lr. 5 No. RT 002/RW 002, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/XII/2022/Reskrim tanggal 07 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI Alias DA'DI Bin Alm. ASIS DG. NGEMBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDI Alias DA'DI Bin Alm. ASIS DG. NGEMBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna merah;
    - 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi ISMI;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A12 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang Eiger warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi ADE;  - 1 (satu) unit laptop Acer;
- Dikembalikan kepada Saksi RAHMAN;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi ABDUL;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa membantu orang tua mencari nafkah dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak ingin bergaul atau terlibat dengan Rusdi alias Coba dan teman-teman lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Mjn/Eoh/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARDI Alias DA'DI Bin ASIS DG. NGEMBA** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Selasa tanggal 20 September 2022, dan Senin tanggal 17 November 2022, sekitar jam 14.00 WITA, 02.00 WITA, dan 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Pesona Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

*Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Terdakwa bebas dari Lapas Pangkep dalam perkara pencurian, sekitar 4 (empat) hari kemudian RUSDI Alias COBA (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Makassar dan mengajak Terdakwa ke Polewali Mandar (Polman) tepatnya di rumahnya di Wonomulyo. Setelah Terdakwa sampai di Polman, Terdakwa kerja sebagai pencari barang bekas, sekitar 1 (satu) minggu kemudian RUSDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia butuh uang karena motornya sudah menunggak 1 (satu) bulan lalu mengajak Terdakwa ke Majene untuk mencuri dan saat itu Terdakwa ke Majene bersama dengan RUSDI;

Selanjutnya pada siang hari Rabu, pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WITA di mana yang membawa motor adalah RUSDI dengan menggunakan motornya dari Wonomulyo, setelah sampai di Perumahan Griya Pesona Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, RUSDI masuk sempat keliling, setelah itu Terdakwa dan RUSDI kembali ke jalan masuk lalu singgah di depan masjid. Setelah itu Terdakwa dan RUSDI memperhatikan rumah sekitar, lalu RUSDI menunjuk satu rumah dan mengatakan, "Itu rumah di sana kosong". Lalu Terdakwa mengambil obeng yang ditaruh di dalam sadel motor dan menuju rumah kediaman Saksi SERWIYANI lewat samping masjid menuju ke belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa langsung ke arah jendela dan **merusak jendela tersebut dengan cara dicungkil**, sedangkan RUSDI berjaga di luar rumah, setelah jendela terbuka Terdakwa **memanjat masuk melalui jendela** yang berada di dapur. Setelah di dalam, Terdakwa mencari ke arah kamar depan yang dalam posisi terbuka pintunya, setelah Terdakwa masuk melihat tas laptop lalu Terdakwa memeriksa dan ternyata ada laptop di dalamnya, setelah itu Terdakwa membawa laptop tersebut keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa dan RUSDI kembali ke motor dan pulang ke Wonomulyo. Setelah sampai di Wonomulyo, laptop yang dicuri Terdakwa serahkan ke RUSDI dan disimpan oleh RUSDI;

Bahwa selain melakukan perbuatan pencurian tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan RUSDI berangkat dari rumahnya di Wonomulyo menuju ke Majene dengan tujuan untuk mencuri. Setelah sampai di Majene, Terdakwa dan RUSDI sempat keliling, lalu RUSDI kembali ke dekat perbatasan dan berhenti di kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Terdakwa dan RUSDI masuk lalu sempat mengintip ke dalam melalui jendela dikarenakan

*Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



lampu tidak mati sehingga dapat melihat penghuninya perempuan berjumlah 2 (dua) orang yakni Saksi ADE dan Saksi ISMI dalam keadaan tidur. Kemudian Terdakwa **merusak jendela tersebut dengan cara dicungkil** dengan menggunakan obeng yang Terdakwa sudah siapkan, setelah jendela terbuka Terdakwa berusaha untuk membuka pintu karena melihat kunci tercantol dari dalam, namun karena tangan Terdakwa tidak sampai sehingga RUSDI Alias COBA yang membuka pintu tersebut dengan cara memutar kunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu dan RUSDI menjaga di luar, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah *handphone* yang terdiri dari *handphone* 1 (satu) hp Iphone, 2 (dua) hp Samsung dan 1 (satu) Vivo yang terletak di samping saksi tidur. Setelah itu Terdakwa langsung keluar, lalu Terdakwa dan RUSDI langsung pulang ke Wonomulyo;

Serta selanjutnya pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa bersama dengan RUSDI berangkat dari rumahnya di Wonomulyo menuju ke Majene dengan tujuan untuk mencuri. Setelah sampai di Majene, Terdakwa dan RUSDI sempat keliling di sekitar perbatasan kemudian RUSDI singgah di dekat sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa disuruh masuk oleh RUSDI, di mana awalnya sebelum masuk Terdakwa mengambil obeng namun setelah sampai di jendela rumah, Terdakwa mengangkat jendela dan bisa terbuka, sehingga Terdakwa **memanjat masuk melalui jendela yang tidak terkunci** tersebut, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke kamar depan di mana dalam keadaan pintu terbuka, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi ABDUL dan Saksi RAHMAN dalam keadaan tertidur dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) *handphone* di sekitar saksi, selain itu ada pula laptop di sekitar kaki saksi, lalu kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan keluar melalui jendela;

Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop Acer, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah tas selempang Eiger warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna hitam coklat dengan ukuran 14 (empat belas) Inchi. Terdakwa dan RUSDI tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi SERWIYANI, Saksi ADE, Saksi ISMI, Saksi ABDUL, dan Saksi RAHMAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RUSDI tersebut para saksi mengalami kerugian dengan rincian: ADE dan ISMI sejumlah sekitar

*Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ABDUL dan RAHMAN sejumlah sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan SERWIYANI sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SERWIYANI Alias SERWI Binti Alm. MUH. NAFSIR** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi alami berupa 1(satu) unit laptop merek Asus warna hitam cokelat dengan ukuran 14 (empat belas) inci milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di tempat rumah kontrakan di BTN Griya Pesona Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil laptop milik Saksi namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi sedang berada di kampus untuk konsultasi skripsi;
- Bahwa terakhir laptop sebelum hilang disimpan atau ditaruh di dekat pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku masuk ke dalam kamar namun menurut penyampaian petugas polisi bahwa pelaku masuk ke dalam kamar dengan cara mencungkil jendela belakang lalu pelaku masuk dengan memanjatnya lewat jendela tersebut, kemudian pelaku mengambil laptop yang sebelumnya Saksi simpan atau ditaruh di dekat pintu kamar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi ke kampus bersama teman Saksi dan sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke BTN bersama teman Saksi dan sesampainya di BTN, Saksi masuk melalui pintu depan kemudian Saksi belum sempat membuka helm yang Saksi pakai dan melihat bahwa 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam cokelat dengan ukuran 14 (empat belas) inci yang semula Saksi simpan di depan kamar sudah tidak ada bersama tas laptop, kemudian Saksi sempat mencari-cari laptop Saksi tersebut akan tetapi tidak juga ketemu, pada saat Saksi mencari-cari laptop tersebut Saksi melihat jendela pintu belakang dalam keadaan terbuka yang semula dalam keadaan tertutup dan terkunci dan terdapat bekas cungkulan sehingga Saksi mengira bahwa laptop tersebut sudah dicuri, dikarenakan pada saat Saksi keluar dari BTN Griya Pesona Lembang semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi tinggal di BTN Griya Pesona Lembang bertiga dengan teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan laptop, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut dengan menghubungi Sridian Safitra;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui laptop tersebut hilang adalah Sridian Safitra dan Irwandi Hartawan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang laptop Saksi belum ditemukan bahkan sudah menjadi Daftar Pencarian Barang (DPB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa membuka jendela, karena pada saat dilakukan olah TKP yang dilakukan oleh Polisi tidak menemukan bekas cungkulan yang terdapat di bawah kusen jendela;
- Bahwa pada jendela tersebut tidak terdapat terali besi;
- Bahwa Saksi tidak sempat pindahkan data yang ada di laptop bahkan data skripsi yang sementara Saksi kerjakan ada di dalam laptop tersebut namun sempat Saksi masukkan sebagian data skripsi tersebut ke dalam Google Drive;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf sampai sekarang dan belum ada perdamaian yang dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan barang baru kali ini Saksi kehilangan laptop di rumah kontrakan yang sekarang ditempati tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan laptop hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA sepulang dari kampus begitu tiba di rumah,

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



langsung Saksi mencari laptop yang sebelumnya Saksi simpan di dekat pintu kamar namun sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa laptop tanpa meminta izin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa laptop milik Saksi;
- Bahwa menurut penyampaian Polisi, saat diinterogasi pengakuan Terdakwa dalam melakukan pencurian ditemani oleh temannya yang bernama Rusdi alias Coba;
- Bahwa menurut penyampaian Polisi bahwa Rusdi alias Coba saat ini dinyatakan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa selain laptop termasuk tas laptop, dan buku yang ada di dalamnya pun ikut hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam cokelat dengan ukuran 14 (empat belas) inci telah dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Rusdi alias Coba;

2. **Saksi SRIDIAN SAFITRA Alias DIAN Binti WINARYO JAMIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dialami oleh Serwiyani alias Serwi berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam cokelat dengan ukuran 14 (empat belas) inci milik Serwiyani alias Serwi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di tempat rumah kontrakan di BTN Griya Pesona Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil laptop milik Serwiyani alias Serwi namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi sedang berada di kamar kos Saksi di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui laptop milik Serwiyani alias Serwi telah hilang dicuri ditelepon oleh Serwiyani alias Serwi;
- Bahwa menurut penyampaian Serwiyani alias Serwi terakhir sebelum hilang laptop disimpan atau ditaruh di depan samping pintu lemari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku masuk ke dalam kamar namun menurut penyampaian petugas polisi bahwa pelaku masuk ke dalam kamar dengan cara mencungkil jendela belakang lalu pelaku masuk dengan memanjatnya lewat jendela tersebut, kemudian pelaku mengambil laptop yang sebelumnya Serwiyani alias Serwi simpan atau ditaruh di dekat pintu kamar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi ditelepon Serwiyani alias Serwi dengan mengatakan, "Ke siniki dulu di BTN, karena hilang laptopku.", kemudian Saksi berboncengan dengan teman bernama Irwandi Hartawan langsung menuju ke rumah kos Serwiyani alias Serwi dan sesampainya di BTN, Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat barang berupa cermin, gunting kuku dan korek sudah berada di luar rumah sedangkan barang tersebut sebelumnya berada di dalam rumah. Begitu pula dengan laptop milik Serwiyani alias Serwi yang sebelumnya disimpan di dalam kamar juga sudah tidak ada. Setelah itu Saksi bersama dengan Serwiyani alias Serwi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui laptop tersebut hilang adalah Saksi dan Irwandi Hartawan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Serwiyani alias Serwi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang laptop Serwiyani alias Serwi belum ditemukan bahkan sudah menjadi Daftar Pencarian Barang (DPB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa membuka jendela, karena pada saat dilakukan olah TKP yang dilakukan oleh Polisi tidak menemukan bekas cungkulan yang terdapat di bawah kusen jendela;
- Bahwa pada jendela tersebut tidak terdapat terali besi;
- Bahwa sebelum laptop tersebut hilang, Saksi pernah melihat Serwiyani alias Serwi sering membawa laptop tersebut ke kampus saat kuliah;
- Bahwa sebelumnya Serwiyani alias Serwi tidak pernah kehilangan barang baru kali ini Serwiyani alias Serwi kehilangan laptop di rumah kontrakan yang sekarang ditempati tinggal;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa laptop tanpa meminta izin dan sepengetahuan Serwiyani alias Serwi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa laptop milik Serwiyani alias Serwi;
- Bahwa menurut penyampaian Polisi, saat diinterogasi pengakuan Terdakwa dalam melakukan pencurian ditemani oleh temannya yang bernama Rusdi alias Coba;
- Bahwa menurut penyampaian Polisi bahwa Rusdi alias Coba saat ini dinyatakan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa menurut penyampaian Serwiyani alias Serwi selain laptop termasuk tas laptop, dan buku yang ada di dalamnya pun ikut hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ADE IRMA SARI Alias ADE** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi dan Ismi Dwi Arianti alias Ismi alami berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Ismi Dwi Arianti alias Ismi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan tas ransel milik Saksi namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi sedang berada di kamar kos;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui ada barang yang hilang adalah teman Saksi bernama Ismi Dwi Arianti alias Ismi;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya di hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar lewat pukul 06.00 WITA lalu Ismi Dwi Arianti alias Ismi memberitahukan kepada Saksi bahwa ada barang yang hilang;
- Bahwa Ismi Dwi Arianti alias Ismi berada di kosan Saksi, karena kami berdua sama-sama tinggal 1 (satu) kamar di kosan tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidur lebih awal sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk ke dalam kamar, karena awalnya jendela dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci sedangkan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian pada pagi harinya Saksi melihat jendela dan pintu dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi baru mengetahui setelah di Polres Majene bahwa pelaku bernama Rusdi temannya Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci lalu Rusdi memasukkan tangannya melalui jendela lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah Rusdi berhasil membuka kunci pintu dari dalam dengan tangannya kemudian masuk ke dalam rumah lalu ke dalam kamar Saksi yang tidak dalam keadaan terkunci dan mengambil *handphone*, tas ransel dan tas selempang milik Saksi dan Ismi Dwi Arianti alias Ismi;
- Bahwa Saksi dan Ismi Dwi Arianti alias Ismi menyimpan 4 (empat) *handphone* di atas kasur pada saat Saksi tertidur sedangkan tas ransel dan tas selempang dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada di lantai dekat kasur;
- Bahwa kerugian yang dialami keseluruhan sekitar Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada CCTV di kosan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan kepada bapak pemilik kos, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy, barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C milik paman Ismi Dwi Arianti alias Ismi yang ada pada Ismi Dwi Arianti alias Ismi, karena

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*handphone* tersebut dalam keadaan rusak dan rencananya akan diservis atau diperbaiki oleh Ismi Dwi Arianti alias Ismi;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kos-kosan yang Saksi sewa bersama teman Saksi bernama Ismi Dwi Arianti alias Ismi tepatnya berada di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana pada malam itu Saksi bersama Ismi Dwi Arianti alias Ismi sedang dalam keadaan tertidur di dalam kamar kos dan sebelum Saksi dan Ismi Dwi Arianti alias Ismi tidur, kami menyimpan 4 (empat) unit *handphone* masing-masing 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C berada di lantai dekat kasur sedangkan 1 (satu) tas ransel warna biru navy, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalamnya berada digantung dekat pintu telah hilang dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke SPKT Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa *charger handphone* tidak ikut hilang hanya *handphone* yang hilang tanpa *charger*;
- Bahwa *handphone* digunakan selain untuk komunikasi juga sebagai penyimpan dalam 1 (satu) *file* perkuliahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* dan tas tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kamar di rumah tersebut;
- Bahwa dari ketiga kamar tersebut yang ditempati hanya 2 (dua) kamar sedangkan 1 (satu) kamar yang berada di belakang tidak ditempati;
- Bahwa sehari-harinya jendela tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup rapat, karena jendela tersebut memiliki terali;
- Bahwa pintu tidak ada yang dirusak;
- Bahwa jarak antara jendela dengan pintu hanya 30 (tiga puluh) sentimeter, setelah direka ulang ternyata memang dapat terjangkau apabila tangan dimasukkan melalui jendela dengan mudah meraih kunci pintu dan membukanya;
- Bahwa rumah tersebut hanya memiliki 1 (satu) lantai dasar;

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa bentuk rumah tersebut memanjang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi dan milik Ismi Dwi Arianti alias Ismi;
- Bahwa ada dilakukan reka ulang oleh Polisi di TKP hanya Ismi Dwi Arianti alias Ismi yang ada di kosan sedangkan Saksi posisinya sedang melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Majene;
- Bahwa posisi jendela saat dibuka adalah arah bawah ke atas;
- Bahwa ada bekas cungkulan pada jendela tersebut di bagian kanan pada kusen jendela dengan menggunakan paku;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan tas ransel serta tas selempang milik Saksi dan milik Ismi Dwi Arianti alias Ismi namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa posisi pintu saat dibuka adalah ke arah dalam rumah;
- Bahwa selain Saksi dan Ismi Dwi Arianti alias Ismi masih ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yakni Hj. Nursam dan bapak kos bernama Ilham;
- Bahwa menurut penyampaian Ismi Dwi Arianti alias Ismi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam dompet di tas ransel warna ungu;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam berada di lantai dekat kasur sedangkan 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy berada di lantai di ujung kiri dekat pintu. Untuk posisi 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C diletakkan atau disimpan di lantai dekat kasur sedangkan 1 (satu) tas ransel warna ungu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digantung di tembok samping kanan tempat tidur dekat pintu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ISMI DWI ARIANTI Alias ISMI Binti HARIANTO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan tas ransel milik Saksi namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Saksi sedang berada di kamar kos;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui ada barang yang hilang adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang hilang pada pagi harinya di hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar lewat pukul 06.00 WITA lalu Saksi memberitahukan kepada Ade Irma Sari alias Ade bahwa ada barang yang hilang;
- Bahwa Saksi berada di kosan Ade Irma Sari alias Ade, karena kami berdua sama-sama tinggal 1 (satu) kamar di kosan tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidur sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk ke dalam kamar, karena awalnya jendela dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci sedangkan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian pada pagi harinya Saksi melihat jendela dan pintu dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi baru mengetahui setelah di Polres Majene bahwa pelaku bernama Rusdi temannya Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci lalu Rusdi memasukkan tangannya melalui jendela lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah Rusdi berhasil membuka kunci pintu dari dalam dengan tangannya kemudian masuk ke dalam rumah lalu ke dalam kamar Saksi yang tidak dalam keadaan terkunci dan mengambil *handphone*, tas ransel dan tas selempang milik Saksi dan Ade Irma Sari alias Ade;
- Bahwa Saksi dan Ismi Dwi Arianti alias Ismi menyimpan 4 (empat) *handphone* di atas kasur pada saat Saksi tertidur sedangkan tas ransel dan tas selempang dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada di lantai dekat kasur;
- Bahwa kerugian yang dialami keseluruhan sekitar Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada CCTV di kosan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan kepada bapak pemilik kos, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C adalah milik paman Saksi bernama Syarifuddin;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C milik paman Saksi yang ada pada Saksi, karena *handphone* tersebut dalam keadaan rusak dan rencananya akan diservis atau diperbaiki oleh Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di kosan Anugrah di mana Saksi menyewa bersama teman Saksi bernama Ade Irma Sari alias Ade tepatnya berada di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana pada malam itu Saksi bersama Ade Irma Sari alias Ade sedang dalam keadaan tertidur di dalam kamar kos dan sebelum Saksi dan Ade Irma Sari alias Ade tidur, kami menyimpan 4 (empat) unit *handphone* masing-masing 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C berada di lantai dekat kasur sedangkan 1 (satu) tas ransel warna biru navy, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalamnya berada digantung dekat pintu telah hilang dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke SPKT Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa *charger handphone* tidak ikut hilang hanya *handphone* yang hilang tanpa *charger*;
- Bahwa *handphone* digunakan selain untuk komunikasi juga sebagai penyimpan dalam 1 (satu) *file* perkuliahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* dan tas tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kamar di rumah tersebut;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa dari ketiga kamar tersebut yang ditempati hanya 2 (dua) kamar sedangkan 1 (satu) kamar yang berada di belakang tidak ditempati;
- Bahwa sehari-harinya jendela tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup rapat, karena jendela tersebut memiliki terali;
- Bahwa pintu tidak ada yang dirusak;
- Bahwa jarak antara jendela dengan pintu hanya 30 (tiga puluh) sentimeter, setelah direka ulang ternyata memang dapat terjangkau apa bila tangan dimasukkan melalui jendela dengan mudah meraih kunci pintu dan membukanya;
- Bahwa rumah tersebut hanya memiliki 1 (satu) lantai dasar;
- Bahwa bentuk rumah tersebut memanjang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi dan milik Ade Irma Sari alias Ade;
- Bahwa ada dilakukan reka ulang oleh Polisi di TKP hanya Saksi yang ada di kosan sedangkan Ade Irma Sari alias Ade posisinya sedang melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Majene;
- Bahwa posisi jendela saat dibuka adalah arah bawah ke atas;
- Bahwa ada bekas cungkulan pada jendela tersebut di bagian kanan pada kusen jendela dengan menggunakan paku;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan tas ransel serta tas selempang milik Saksi dan milik Ade Irma Sari alias Ade namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa posisi pintu saat dibuka adalah ke arah dalam rumah;
- Bahwa selain Saksi dan Ade Irma Sari alias Ade masih ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yakni Hj. Nursam dan bapak kos bernama Ilham;
- Bahwa Saksi menyimpan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di tas ransel warna ungu;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam berada di lantai dekat kasur sedangkan 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy berada di lantai di ujung kiri dekat pintu. Untuk posisi 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C diletakkan atau

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



disimpan di lantai dekat kasur sedangkan 1 (satu) tas ransel warna ungu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digantung di tembok samping kanan tempat tidur dekat pintu;

- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang hilang selain *handphone*, tas, ransel dan uang;
- Bahwa Saksi tidak sempat dilukai oleh pelaku saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ABDUL SYUKUR Alias SYUKUR Bin JINNA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi dan Rahman alami berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna hitam milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro adalah milik Rahman yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos-kosan di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan laptop namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi sedang tidur di kamar kos bersama dengan Rahman;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui ada barang yang hilang adalah teman Saksi bernama Rahman;
- Bahwa Rahman mengetahui ada barang yang hilang pada pagi harinya di hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Rahman memberitahukan kepada Saksi bahwa ada barang yang hilang sedangkan Ari Candra sudah mengetahui terlebih dahulu kalau laptop sudah hilang namun Ari Candra saat itu sedang keluar membeli nasi untuk sarapan pagi;
- Bahwa kosan tersebut berupa rumah yang disewakan dijadikan tempat kosan;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi sekamar dengan Rahman sedangkan Ari Candra tidur di kamar belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya ada bekas telapak kaki di lantai dekat jendela, karena awalnya jendela dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci sedangkan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian pada pagi harinya Saksi melihat jendela dan pintu dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi baru mengetahui setelah di Polres Majene bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku memanjat melalui jendela lalu pelaku masuk ke dalam dan mengambil *handphone* serta laptop milik Saksi dan Rahman;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam di samping tempat tidur dekat Saksi sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer disimpan di depan kaki Rahman dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro adalah di samping tempat tidur dekat Rahman;
- Bahwa kerugian yang dialami keseluruhan sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Wulan, dia adalah sepupu 1 (satu) kalinya Rahman masih satu kampus dengan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi dan Rahman melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene, Rahman sempat singgah ke kosan Wulan, kemudian Rahman mengajak Wulan untuk menemaninya pergi melapor ke kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam, barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro, barang bukti tersebut adalah benar milik Rahman diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sempat men-charge *handphone* Saksi di samping Saksi sebelum Saksi tidur dan Saksi sempat bangun pukul 02.00 WITA untuk mencabut *charger* sedangkan Rahman sekitar pukul 01.00 WITA baru tertidur di samping Saksi dan Saksi melihat *handphone* Rahman disimpan di sampingnya dan laptop Rahman berada di dekat kakinya. Keesokan paginya sekitar pukul 06.00 WITA yang terbangun pertama kalinya adalah Ari Candra

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



dan melihat sudah tidak ada laptop yang sebelumnya diletakkan di dekat kaki Rahman lalu Ari Candra langsung keluar rumah membeli nasi untuk sarapan, tidak lama kemudian Rahman terbangun dan kaget sudah tidak ada laptop begitu pula dengan *handphone* sudah hilang lalu Rahman membangunkan Saksi sambil berkata, "Tidak mu simpan *handphone*-mu." seketika itu Saksi pun mencari *handphone* milik Saksi namun sudah tidak ada lalu Saksi pun mencari di setiap tempat sehingga teman Saksi yang lain pun keluar sambil menunggu Ari Candra datang dari membeli nasi. Begitu Ari Candra datang Rahman bertanya, "Bukan kamu yang kasih pindah laptop?" dijawab Ari Candra, "Bukan saya.", kemudian Saksi melihat jendela yang semula tertutup rapat namun tidak terkunci sekarang terbuka dan ditemukan jejak telapak kaki, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke SPKT Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa *charger handphone* tidak ikut hilang hanya *handphone* yang hilang tanpa *charger*;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* tanpa meminta izin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sempat dilakukan reka ulang di TKP namun Saksi tidak ada di tempat sementara sedang berada di Polres Majene untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan Rahman sedang mengantar sepupunya pulang ke kosan dan hanya ada Ari Candra di rumah kos tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat di jendela tidak ada terlihat bekas cungkulan, karena dengan tangan pun jendela tersebut dapat terbuka;
- Bahwa jendela depan sebelah kiri yang dibuka paksa oleh pelaku dan setelah kejadian jendela tersebut terbuka 2 (dua) sentimeter, karena sebelum kejadian malam itu jendela tertutup rapat tanpa dikunci;
- Bahwa pintu kamar Saksi tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup rapat;
- Bahwa di depan rumah tersebut hanya ada halaman tidak ada pagarnya;
- Bahwa kamar Saksi berada di depan dan memiliki 2 (dua) buah jendela depan;
- Bahwa semua jendela memiliki terali;
- Bahwa tidak ada barang milik Ari Candra yang hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi dan milik Rahman;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa pada saat Ari Candra keluar, dia belum tahu ada pencuri masuk dan yang diketahui Ari Candra saat melihat laptop Rahman sudah tidak ada di tempatnya saat hendak keluar;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kamar di rumah tersebut;
- Bahwa Ari Candra tidur di kamar belakang sedangkan Saksi bersama Rahman di kamar depan dan kamar yang satunya lagi kosong;
- Bahwa jejak kaki yang membekas di tegel mengarah membelakangi jendela;
- Bahwa ada 2 (dua) buah pintu masuk pada rumah kos tersebut di antaranya pintu depan dan pintu samping;
- Bahwa jendela ada 2 (dua) buah depan, samping dan belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada atau tidak catatan kriminal pada diri Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi RAHMAN Bin Alm. MAULANI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi dan Syukur alami berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam milik Abdul Syukur alias Syukur yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos-kosan di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan laptop namun setelah pelaku sudah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Majene barulah diketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Rusdi alias Coba;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi sedang tidur di kamar bersama dengan Abdul Syukur alias Syukur;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui ada barang yang hilang adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang hilang pada pagi harinya di hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi memberitahukan kepada Syukur bahwa ada barang yang hilang sedangkan

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ari Candra sudah mengetahui terlebih dahulu kalau laptop sudah hilang namun Ari Candra saat itu sedang keluar membeli nasi untuk sarapan pagi;
- Bahwa kosan tersebut berupa rumah yang disewakan dijadikan tempat kosan;
  - Bahwa Saksi sekamar dengan Syukur sedangkan Ari Candra tidur di kamar belakang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya ada bekas telapak kaki di lantai dekat jendela, karena awalnya jendela dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci sedangkan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian pada pagi harinya Saksi melihat jendela dan pintu dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi baru mengetahui setelah di Polres Majene bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku memanjat melalui jendela lalu pelaku masuk ke dalam dan mengambil *handphone* serta laptop milik Saksi dan Abdul Syukur alias Syukur;
  - Bahwa Abdul Syukur alias Syukur menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam di samping tempat tidur dekat Abdul Syukur alias Syukur sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer disimpan di depan kaki Rahman dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro adalah di samping tempat tidur dekat Saksi;
  - Bahwa kerugian yang dialami keseluruhan sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Wulan, dia adalah sepupu 1 (satu) kalinya Saksi masih satu kampus dengan Saksi;
  - Bahwa sebelum Saksi dan Abdul Syukur alias Syukur melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene, Saksi sempat singgah ke kosan Wulan, kemudian Saksi mengajak Wulan untuk menemaninya pergi melapor ke kantor Polres Majene;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam, barang bukti tersebut adalah benar milik Abdul Syukur alias Syukur diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro, barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi diperlihatkan di persidangan;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Abdul Syukur alias Syukur sempat men-charge *handphone* Abdul Syukur alias Syukur di samping Abdul Syukur alias Syukur sebelum Abdul Syukur alias Syukur tidur dan Abdul Syukur alias Syukur sempat bangun pukul 02.00 WITA untuk mencabut *charge* sedangkan Saksi sekitar pukul 01.00 WITA baru tertidur di samping Abdul Syukur alias Syukur dan Abdul Syukur alias Syukur melihat *handphone* Saksi disimpan di sampingnya dan laptop Saksi berada di dekat kakinya. Keesokan paginya sekitar pukul 06.00 WITA yang terbangun pertama kalinya adalah Ari Candra dan melihat sudah tidak ada laptop yang sebelumnya diletakkan di dekat kaki Saksi lalu Ari Candra langsung keluar rumah membeli nasi untuk sarapan, tidak lama kemudian Saksi terbangun dan kaget sudah tidak ada laptop begitu pula dengan *handphone* sudah hilang lalu Saksi membangunkan Abdul Syukur alias Syukur sambil berkata, "Tidak mu simpan *handphone*-mu." seketika itu Abdul Syukur alias Syukur pun mencari *handphone* milik Abdul Syukur alias Syukur namun sudah tidak ada lalu Abdul Syukur alias Syukur pun mencari di setiap tempat sehingga teman Saksi yang lain pun keluar sambil menunggu Ari Candra datang dari membeli nasi. Begitu Ari Candra datang Saksi bertanya, "Bukan kamu yang kasih pindah laptop?" dijawab Ari Candra, "Bukan saya.", kemudian Abdul Syukur alias Syukur melihat jendela yang semula tertutup rapat namun tidak terkunci sekarang terbuka dan ditemukan jejak telapak kaki, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke SPKT Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa *charger handphone* tidak ikut hilang hanya *handphone* yang hilang tanpa *charger*;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* dan laptop tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sempat dilakukan reka ulang di TKP namun Syukur tidak ada di tempat sementara sedang berada di Polres Majene untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan Saksi sedang mengantar sepupunya pulang ke kosan dan hanya ada Ari Candra di rumah kos tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat tidak ada bekas cungkulan di jendela, karena dengan tangan pun jendela tersebut dapat terbuka;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela depan sebelah kiri yang dibuka paksa oleh pelaku dan setelah kejadian jendela tersebut terbuka 2 (dua) sentimeter, karena sebelum kejadian malam itu jendela tertutup rapat tanpa dikunci;
- Bahwa pintu kamar Saksi tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup rapat;
- Bahwa di depan rumah tersebut hanya ada halaman tidak ada pagarnya;
- Bahwa kamar Saksi berada di depan dan memiliki 2 (dua) buah jendela depan;
- Bahwa semua jendela memiliki terali;
- Bahwa tidak ada barang milik Ari Candra yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi dan milik Abdul Syukur alias Syukur;
- Bahwa pada saat Ari Candra keluar, dia belum tahu ada pencuri masuk yang diketahui Ari Candra saat melihat laptop Saksi sudah tidak ada di tempatnya saat hendak keluar;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kamar di rumah tersebut;
- Bahwa Ari Candra tidur di kamar belakang sedangkan Saksi bersama Abdul Syukur alias Syukur di kamar depan dan kamar yang satunya lagi kosong;
- Bahwa jejak kaki yang membekas di tegel mengarah membelakangi jendela;
- Bahwa pada rumah kos tersebut ada 2 (dua) buah pintu masuk di antaranya pintu depan dan pintu samping;
- Bahwa jendela ada 2 (dua) buah depan, samping dan belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada atau tidak catatan kriminal pada diri Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh teman Terdakwa bernama Rusdi alias Coba dari mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 di suatu tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian, di mana Terdakwa pernah divonis/dihukum penjara di Makassar tahun 2017

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2019 sedangkan di tahun 2021, Terdakwa melakukan kembali tindak pidana pencurian dan divonis/dihukum penjara di Pangkep;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Majene sebanyak 3 (tiga) kali di waktu dan tempat yang berbeda di antaranya:
  - Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
  - Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
  - Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dibantu bersama dengan Rusdi alias Coba;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pencurian selalu ditemani oleh Rusdi alias Coba, adapun barang yang telah Terdakwa ambil di antaranya:
  - Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam;
  - Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rusdi alias Coba mengambil barang (mencuri) untuk membayar cicilan motor milik Rusdi alias Coba, karena sudah menunggak 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekarang Rusdi alias Coba sudah tidak berada di tempat dan dinyatakan DPO oleh pihak kepolisian Polres Majene;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa bersama Rusdi alias Coba melakukan pencurian:
  - Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil laptop tanpa ada pemiliknya sedangkan rumah tersebut dalam keadaan kosong;
  - Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mencungkil jendela depan dengan menggunakan obeng, kemudian Rusdi alias Coba memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di dalam, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil *handphone* yang diletakkan di sekitar pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;
  - Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro dengan cara Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil laptop dan *handphone* yang diletakkan di sekitar pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian barang curian dijadikan barang bukti oleh Polres Majene dan selebihnya sudah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang curian tersebut yang diambil:
  - Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam, sempat hasil curian tersebut berupa:
    - 1 (satu) unit laptop warna hitam disimpan di rumahnya oleh Rusdi alias Coba selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak mengetahui dijual di mana laptop tersebut oleh Rusdi alias Coba, kemudian tiba-tiba Rusdi alias Coba memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sempat hasil curian tersebut berupa:  
*Handphone* dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh Rusdi alias Coba masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian masing-masing *handphone* di antaranya:
    - 1 (satu) unit *handphone* Iphone Terdakwa buang di belakang halte dekat lampu merah Wonomulyo atas perintah Rusdi alias Coba;
    - 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa gadaikan kepada ipar dari Rusdi alias Coba bernama Joko sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa berikan kepada anak perempuan Rusdi alias Coba bernama Surya, di mana Rusdi alias Coba mengatakan kepada Terdakwa, "Kasihkan anak saya, karena tidak ada yang dia pakai untuk sekolah.";
    - 1 (satu) unit *handphone* diambil oleh Rusdi alias Coba;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro, sempat hasil curian tersebut berupa:
  - 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa gadaikan ke A'ba nama panggilan dari Andi Masdar Rauf sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) unit *handphone* diambil oleh Rusdi alias Coba;
- Bahwa Terdakwa dan Rusdi alias Coba mengambil semua barang milik orang lain berupa *handphone*, tas, ransel dan laptop serta uang tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kami berdua sama-sama dari Makassar dan tinggal di Wonomulyo;
- Bahwa Terdakwa asli Makassar dan belum memiliki keluarga;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Rusdi alias Coba untuk melakukan pencurian di Majene, karena Terdakwa tidak mengetahui situasi di Majene, maka yang menjadi penunjuk jalan adalah Rusdi alias Coba;
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Terdakwa bekerja sebagai pemulung (pencari barang bekas);
- Bahwa hasil dari pemulung kurang dan Terdakwa kena hasutan atau ajakan dari Rusdi alias Coba sehingga Terdakwa melakukan kembali perbuatan mencuri;
- Bahwa adapun awal kejadian saat melakukan pencurian berawal saat Terdakwa bebas dari Lapas Pangkep dalam perkara pencurian, sekitar 4 (empat) hari kemudian datang Rusdi alias Coba datang ke rumah Terdakwa di Makassar dengan maksud mengajak Terdakwa ke Polewali Mandar (Polman) tepatnya di rumahnya Rusdi alias Coba yang berada di Wonomulyo. Setiba di rumah Rusdi alias Coba di Wonomulyo, Terdakwa sempat bekerja sekitar seminggu sebagai pemulung mengumpulkan barang bekas. Sekitar seminggu Terdakwa bekerja tiba-tiba Rusdi alias Coba menyampaikan kepada Terdakwa, "Saya butuh uang, karena menunggak pembayaran motor sudah 1 (satu) bulan." lalu mengajak Terdakwa ke Majene untuk melakukan pencurian, kemudian kami berdua menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor milik Rusdi alias Coba, di mana Rusdi alias Coba yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, karena Terdakwa tidak mengetahui jalan dan situasi Majene;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 berangkat dari Wonomulyo sekitar pukul 10.00 WITA, setiba di Majene kami belok ke arah kiri ke arah empang tepatnya jalan menuju Barane lalu belok ke kanan hingga ke tempat Perumahan Griya Pesona Lembang yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Rusdi alias Coba sempat keliling perumahan, setelah itu kami kembali ke jalan masuk perumahan dan singgah di masjid dengan maksud untuk memperhatikan situasi di sekitar rumah yang ditunjuk oleh Rusdi alias Coba sambil berkata, "Rumah di sana kosong." Setelah mengintai dan mengamati di sekitar rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di dalam sadel motor lalu kami berdua menuju rumah tersebut dengan melewati samping masjid ke belakang rumah tersebut, setelah tiba di rumah yang dituju lalu Terdakwa langsung ke arah jendela dan mencungkilnya dengan menggunakan obeng sedangkan Rusdi alias Coba bertugas berjaga-jaga di luar rumah. Setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa memanjatnya dan masuk ke dalam melalui jendela dapur ke arah kamar depan dalam posisi pintu terbuka tanpa tertutup lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada tas laptop lalu memeriksanya dan ternyata ada laptop di dalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil. Setelah berhasil membawa laptop tersebut lalu kami berdua pulang ke Wonomulyo. Setiba di Wonomulyo, Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Rusdi alias Coba lalu laptop tersebut disimpan oleh Rusdi alias Coba. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian Rusdi alias Coba memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami berdua kembali menuju Majene untuk melakukan pencurian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA. Terdakwa bersama Rusdi alias Coba berangkat dari Wonomulyo menuju Majene, setiba di Majene di dekat perbatasan Rusdi alias Coba sempat berkeliling di sebuah rumah kos-kosan untuk memantau situasi di sekitarnya. Setelah keadaan aman lalu Rusdi alias Coba kembali menuju rumah kos-kosan tersebut tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setiba di rumah kos-kosan tersebut Terdakwa sempat mengintip terlebih dahulu ke dalam rumah tersebut melalui jendela, dikarenakan dari kamar tersebut lampunya menyala sehingga dengan jelas Terdakwa dapat melihat ada penghuninya 2 (dua)

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perempuan yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa berusaha untuk membuka pintu, karena melihat kunci tercantol dari dalam, namun tangan Terdakwa tidak sampai sehingga Rusdi alias Coba yang membuka pintu tersebut dengan cara memutar kunci dari dalam, setelah pintu itu terbuka lalu Terdakwa masuk melalui pintu langsung ke dalam kamar sedangkan Rusdi alias Coba bertugas berjaga-jaga di luar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone, 2 (dua) *handphone* Samsung, 1 (satu) unit *handphone* Vivo yang terletak di samping mereka tidur selain *handphone* ada juga uang yang kami ambil di dalam dompet kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan kami langsung pulang ke Wonomulyo. Setelah kami sampai di rumah Rusdi alias Coba dan melihat semua barang hasil curian, ketika melihat *handphone* Iphone, Rusdi alias Coba mengatakan buang itu karena bisa dilacak sehingga kemudian Terdakwa membuang *handphone* tersebut di belakang halte lampu merah Wonomulyo sedangkan 1 (satu) *handphone* Samsung, Terdakwa gadaikan kepada ipar dari Rusdi alias Coba atas nama Joko sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* Terdakwa berikan kepada anak perempuan Rusdi alias Coba bernama Surya, di mana Rusdi alias Coba mengatakan, "Kasihkan anak saya, karena tidak ada yang dia pakai untuk sekolah." dan 1 (satu) *handphone* diambil oleh Rusdi alias Coba;
- Bahwa kemudian kami berdua kembali menuju Majene untuk melakukan pencurian tepatnya pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa bersama Rusdi alias Coba berangkat dari Wonomulyo menuju Majene. Setiba di Majene kami sempat keliling di sekitar perbatasan, setelah itu Rusdi alias Coba singgah di dekat sebuah rumah lalu Rusdi alias Coba menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil obeng namun sesampainya di depan jendela ternyata tidak perlu menggunakan obeng untuk membukanya cukup dengan menggunakan tangan, jendela tersebut sudah bisa terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam menuju kamar depan di mana kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang tertidur lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) *handphone* dan laptop yang ada di dekat orang tersebut, kemudian Terdakwa

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambilnya, setelah berhasil membawanya lalu Terdakwa keluar melalui jendela lalu Terdakwa bersama Rusdi alias Coba langsung pulang ke Wonomulyo;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pagi hari Terdakwa sempat menggadaikan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit *handphone* ke A'ba nama panggilan dari Andi Masdar Rauf sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan, "Saya sangat butuh uang, karena orang tua sakit, tidak lamaji nanti saya kembalikan." lalu A'ba memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyerahkan uang tersebut kepada Rusdi alias Coba lalu Rusdi alias Coba memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata, "Inimi dulu kamu.", sedangkan 1 (satu) unit *handphone* yang lain diambil oleh Rusdi alias Coba;
- Bahwa Rusdi alias Coba tinggal di Wonomulyo tinggal bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa semua hasil dari mencuri Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari, makan dan rokok;
- Bahwa selain di Majene, Terdakwa dan Rusdi alias Coba melakukan pencurian di Polman di daerah Wonomulyo;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian milik Rusdi alias Coba;
- Bahwa setiap kali melakukan pencurian yang menyetir sepeda motor adalah Rusdi alias Coba, karena dia yang mengetahui jalan dan situasi Majene sedangkan pulanginya setelah melakukan pencurian barulah Terdakwa yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan belum pernah meminta maaf kepada pemilik barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa Rusdi alias Coba pergi dan dinyatakan DPO oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian materil yang dialami oleh pemilik barang yang dicurinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) bersaudara sedangkan Terdakwa anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama orang tua di Makassar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan terpengaruh lagi dan tidak akan bergaul kembali dengan Rusdi alias Coba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek Acer;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan pencurian selalu dibantu bersama dengan Rusdi alias Coba di Majene sebanyak 3 (tiga) kali di waktu dan tempat yang berbeda. Adapun barang yang telah Terdakwa ambil dengan cara di antaranya:
  - Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di kontrakan Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam coklat dengan ukuran 14 (empat belas) inci milik Saksi Serwiyani alias Serwi dengan cara Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil laptop tanpa ada pemiliknya sedangkan rumah tersebut dalam keadaan kosong;
  - Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy milik Saksi Ade Irma Sari alias Ade serta 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C milik paman Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi bernama Syarifuddin dengan cara Terdakwa mencungkil jendela depan dengan menggunakan obeng, kemudian Rusdi alias Coba memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di dalam, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil *handphone* yang diletakkan di sekitar pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;

- Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos-kosan Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam milik Abdul Syukur alias Syukur, serta 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro milik Saksi Rahman bin Alm. Maulani dengan cara Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil laptop dan *handphone* yang diletakkan di sekitar pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa adapun awal kejadian saat melakukan pencurian berawal saat Terdakwa bebas dari Lapas Pangkep dalam perkara pencurian, sekitar 4 (empat) hari kemudian datang Rusdi alias Coba datang ke rumah Terdakwa di Makassar dengan maksud mengajak Terdakwa ke Polewali Mandar (Polman) tepatnya di rumahnya Rusdi alias Coba yang berada di Wonomulyo. Setiba di rumah Rusdi alias Coba di Wonomulyo, Terdakwa sempat bekerja sekitar seminggu sebagai pemulung mengumpulkan barang bekas. Sekitar seminggu Terdakwa bekerja tiba-tiba Rusdi alias Coba menyampaikan kepada Terdakwa, "Saya butuh uang, karena menunggak pembayaran motor sudah 1 (satu) bulan." lalu mengajak Terdakwa ke Majene untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan Rusdi alias Coba menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor milik Rusdi alias Coba, di mana Rusdi alias Coba yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, karena Terdakwa tidak mengetahui jalan dan situasi Majene;
- Bahwa tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 berangkat dari Wonomulyo sekitar pukul 10.00 WITA setiba di Majene, Terdakwa dan Rusdi alias Coba belok ke arah kiri ke arah empang tepatnya jalan menuju Barane

*Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



lalu belok ke kanan hingga ke tempat Perumahan Griya Pesona Lembang yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Rusdi alias Coba sempat keliling perumahan, setelah itu Terdakwa dan Rusdi alias Coba kembali ke jalan masuk perumahan dan singgah di masjid dengan maksud untuk memperhatikan situasi di sekitar rumah yang ditunjuk oleh Rusdi alias Coba sambil berkata, "Rumah di sana kosong." Setelah mengintai dan mengamati di sekitar rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di dalam sadel motor lalu Terdakwa dan Rusdi alias Coba menuju rumah tersebut dengan melewati samping masjid ke belakang rumah tersebut, setelah tiba di rumah yang dituju lalu Terdakwa langsung ke arah jendela dan mencungkilnya dengan menggunakan obeng sedangkan Rusdi alias Coba bertugas berjaga-jaga di luar rumah. Setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa memanjatnya dan masuk ke dalam melalui jendela dapur ke arah kamar depan dalam posisi pintu terbuka tanpa tertutup lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada tas laptop lalu memeriksanya dan ternyata ada laptop di dalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil. Setelah berhasil membawa laptop tersebut lalu Terdakwa dan Rusdi alias Coba pulang ke Wonomulyo. Setiba di Wonomulyo, Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Rusdi alias Coba lalu laptop tersebut disimpan oleh Rusdi alias Coba. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian Rusdi alias Coba memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rusdi alias Coba kembali menuju Majene untuk melakukan pencurian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA. Terdakwa bersama Rusdi alias Coba berangkat dari Wonomulyo menuju Majene, setiba di Majene di dekat perbatasan Rusdi alias Coba sempat berkeliling di sebuah rumah kos-kosan untuk memantau situasi di sekitarnya. Setelah keadaan aman lalu Rusdi alias Coba kembali menuju rumah kos-kosan tersebut tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setiba di rumah kos-kosan tersebut Terdakwa sempat mengintip terlebih dahulu ke dalam rumah tersebut melalui jendela, dikarenakan dari kamar tersebut lampunya menyala sehingga dengan jelas Terdakwa dapat melihat ada penghuninya 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur, kemudian

*Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



Terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa berusaha untuk membuka pintu, karena melihat kunci tercantol dari dalam, namun tangan Terdakwa tidak sampai sehingga Rusdi alias Coba yang membuka pintu tersebut dengan cara memutar kunci dari dalam, setelah pintu itu terbuka lalu Terdakwa masuk melalui pintu langsung ke dalam kamar sedangkan Rusdi alias Coba bertugas berjaga-jaga di luar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone, 2 (dua) *handphone* Samsung, 1 (satu) unit *handphone* Vivo yang terletak di samping mereka tidur selain *handphone* ada juga uang yang Terdakwa dan Rusdi alias Coba ambil di dalam dompet kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Terdakwa dan Rusdi alias Coba langsung pulang ke Wonomulyo. Setelah Terdakwa dan Rusdi alias Coba sampai di rumah Rusdi alias Coba dan melihat semua barang hasil curian, ketika melihat *handphone* Iphone, Rusdi alias Coba mengatakan buang itu karena bisa dilacak sehingga kemudian Terdakwa membuang *handphone* tersebut di belakang halte lampu merah Wonomulyo sedangkan 1 (satu) *handphone* Samsung, Terdakwa gadaikan kepada ipar dari Rusdi alias Coba atas nama Joko sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* Terdakwa berikan kepada anak perempuan Rusdi alias Coba bernama Surya, di mana Rusdi alias Coba mengatakan, "Kasihkan anak saya, karena tidak ada yang dia pakai untuk sekolah." dan 1 (satu) *handphone* diambil oleh Rusdi alias Coba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rusdi alias Coba kembali menuju Majene untuk melakukan pencurian tepatnya pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa bersama Rusdi alias Coba berangkat dari Wonomulyo menuju Majene. Setiba di Majene, Terdakwa dan Rusdi alias Coba sempat keliling di sekitar perbatasan, setelah itu Rusdi alias Coba singgah di dekat sebuah rumah lalu Rusdi alias Coba menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil obeng namun sesampainya di depan jendela ternyata tidak perlu menggunakan obeng untuk membukanya cukup dengan menggunakan tangan, jendela tersebut sudah bisa terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam menuju kamar depan di mana kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



laki-laki sedang tertidur lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) *handphone* dan laptop yang ada di dekat orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, setelah berhasil membawanya lalu Terdakwa keluar melalui jendela lalu Terdakwa bersama Rusdi alias Coba langsung pulang ke Wonomulyo;

- Bahwa setiap kali melakukan pencurian yang menyetir sepeda motor adalah Rusdi alias Coba, karena dia yang mengetahui jalan dan situasi Majene sedangkan pulanginya setelah melakukan pencurian barulah Terdakwa yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rusdi alias Coba mengambil barang (mencuri) untuk membayar cicilan motor milik Rusdi alias Coba, karena sudah menunggak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Rusdi alias Coba mengambil semua barang milik orang lain berupa *handphone*, tas, ransel dan laptop serta uang tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sebagian barang curian dijadikan barang bukti oleh Polres Majene dan selebihnya sudah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa dan semua hasil dari mencuri Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari, makan dan rokok;
- Bahwa Saksi Serwiyani alias Serwi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ade Irma Sari alias Ade mengalami kerugian sekitar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi binti Harianto mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keseluruhan sekitar Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Syukur alias Syukur bin Jinna mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Rahman bin Alm. Maulani mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keseluruhan sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian, di mana Terdakwa pernah divonis/dihukum penjara di Makassar tahun 2017 dan tahun 2019 sedangkan di tahun 2021, Terdakwa melakukan kembali tindak pidana pencurian dan divonis/dihukum penjara di Pangkep;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subjek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa Ardi alias Da'di bin Alm. Asis Dg. Ngemba yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur "*mengambil*" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda menjadi berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa unsur "*sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai



pemilik dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, adapun awal kejadian saat melakukan pencurian berawal saat Terdakwa bebas dari Lapas Pangkep dalam perkara pencurian, sekitar 4 (empat) hari kemudian datang Rusdi alias Coba datang ke rumah Terdakwa di Makassar dengan maksud mengajak Terdakwa ke Polewali Mandar (Polman) tepatnya di rumahnya Rusdi alias Coba yang berada di Wonomulyo. Setiba di rumah Rusdi alias Coba di Wonomulyo, Terdakwa sempat bekerja sekitar seminggu sebagai pemulung mengumpulkan barang bekas. Sekitar seminggu Terdakwa bekerja tiba-tiba Rusdi alias Coba menyampaikan kepada Terdakwa, "Saya butuh uang, karena menunggak pembayaran motor sudah 1 (satu) bulan." lalu mengajak Terdakwa ke Majene untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan Rusdi alias Coba menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor milik Rusdi alias Coba, di mana Rusdi alias Coba yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, karena Terdakwa tidak mengetahui jalan dan situasi Majene;

Menimbang bahwa Terdakwa setiap kali melakukan pencurian selalu dibantu bersama dengan Rusdi alias Coba di Majene sebanyak 3 (tiga) kali di waktu dan tempat yang berbeda. Adapun barang yang telah Terdakwa ambil dengan cara di antaranya:

- Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di kontrakan Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam cokelat dengan ukuran 14 (empat belas) inci milik Saksi Serwiyani alias Serwi dengan cara Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil laptop tanpa ada pemiliknya sedangkan rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy milik Saksi Ade Irma Sari alias Ade serta 1 (satu) unit *handphone* merek

*Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



Iphone XR warna merah, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C milik paman Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi bernama Syarifuddin dengan cara Terdakwa mencungkil jendela depan dengan menggunakan obeng, kemudian Rusdi alias Coba memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di dalam, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil *handphone* yang diletakkan di sekitar pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;

- Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos-kosan Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam milik Abdul Syukur alias Syukur, serta 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro milik Saksi Rahman bin Alm. Maulani dengan cara Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam menuju kamar untuk mengambil laptop dan *handphone* yang diletakkan di sekitar pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rusdi alias Coba mengambil barang (mencuri) untuk membayar cicilan motor milik Rusdi alias Coba, karena sudah menunggak 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Rusdi alias Coba mengambil semua barang milik orang lain berupa *handphone*, tas, ransel dan laptop serta uang tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagian barang curian dijadikan barang bukti oleh Polres Majene dan selebihnya sudah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa dan semua hasil dari mencuri Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari, makan dan rokok;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Serwiyani alias Serwi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ade Irma Sari alias Ade mengalami kerugian sekitar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi binti Harianto mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keseluruhan sekitar Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Syukur alias Syukur bin Jinna mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Rahman bin Alm. Maulani mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keseluruhan sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para korban, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur ini kumulasi atau gabungan dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat memberatkan yaitu waktu pencurian, tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian, di mana sub unsur tempat pencurian dan unsur keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh faktor dalam unsur sub tersebut harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu faktor dalam sub unsur telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini terbukti jika sub unsur waktu pencurian terbukti beserta salah satu faktor dari sub unsur tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana Pasal 98 KUHP yang menjelaskan bahwa malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo untuk pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur tidak diketahui adalah pelaku atau Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku atau Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terhadap waktu kejadian perkara *a quo* menunjukkan waktu saat perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna biru navy milik Saksi Ade Irma Sari alias Ade serta 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) tas ransel warna ungu serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y81C milik paman Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi bernama Syarifuddin. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos-kosan Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam milik Abdul Syukur alias Syukur, serta 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Pro milik Saksi Rahman bin Alm. Maulani di mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu matahari belum terbit, dengan demikian waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk kategori malam hari dan di mana waktu tersebut di antara terbenam dan terbit matahari;

Menimbang bahwa tempat kejadian perkara *a quo* dalam perbuatan Terdakwa yang kedua dan ketiga dilakukan dalam sebuah rumah yang digunakan untuk kos-kosan serta Terdakwa saat mengambil barang-barang pada kejadian kedua dan ketiga tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa sehubungan dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa setiap kali melakukan pencurian selalu dibantu bersama

*Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



dengan Rusdi alias Coba di Majene sebanyak 3 (tiga) kali di waktu dan tempat yang berbeda menggunakan sepeda motor milik Rusdi alias Coba. Setiap kali melakukan pencurian yang menyetir sepeda motor adalah Rusdi alias Coba, karena dia yang mengetahui jalan dan situasi Majene sedangkan pulanginya setelah melakukan pencurian barulah Terdakwa yang menyetir sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Rusdi alias Coba telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan kehendak bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa bagaimana cara pelaku masuk ke tempat kejahatan atau sampai kepada barang yang diambil, di mana caranya terdiri dari: membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, kemudian unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh sub unsur harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "*membongkar*" adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu benda, seperti: membuat lubang pada dinding atau membuat lubang pada fondasi sebuah rumah, "*memecah*" adalah merusak barang yang agak kecil, seperti: memecah peti kecil, memecah kaca jendela, "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, maupun perbuatan melompat selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman, "*kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot, seperti: kawat, paku, obeng, dan sebagainya, "*perintah palsu*" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, "*pakaian jabatan palsu*" adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 berangkat dari Wonomulyo sekitar pukul 10.00 WITA setiba di Majene, Terdakwa dan Rusdi alias Coba belok ke arah kiri ke arah empang tepatnya jalan menuju Barane lalu belok ke kanan hingga ke tempat Perumahan Griya Pesona Lembang



yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Rusdi alias Coba sempat keliling perumahan, setelah itu Terdakwa dan Rusdi alias Coba kembali ke jalan masuk perumahan dan singgah di masjid dengan maksud untuk memperhatikan situasi di sekitar rumah yang ditunjuk oleh Rusdi alias Coba sambil berkata, "Rumah di sana kosong." Setelah mengintai dan mengamati di sekitar rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di dalam sadel motor lalu Terdakwa dan Rusdi alias Coba menuju rumah tersebut dengan melewati samping masjid ke belakang rumah tersebut, setelah tiba di rumah yang dituju lalu Terdakwa langsung ke arah jendela dan mencungkilnya dengan menggunakan obeng sedangkan Rusdi alias Coba bertugas berjaga-jaga di luar rumah. Setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa memanjatnya dan masuk ke dalam melalui jendela dapur ke arah kamar depan dalam posisi pintu terbuka tanpa tertutup lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada tas laptop lalu memeriksanya dan ternyata ada laptop di dalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil. Setelah berhasil membawa laptop tersebut lalu Terdakwa dan Rusdi alias Coba pulang ke Wonomulyo. Setiba di Wonomulyo, Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Rusdi alias Coba lalu laptop tersebut disimpan oleh Rusdi alias Coba. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian Rusdi alias Coba memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rusdi alias Coba kembali menuju Majene untuk melakukan pencurian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA. Terdakwa bersama Rusdi alias Coba berangkat dari Wonomulyo menuju Majene, setiba di Majene di dekat perbatasan Rusdi alias Coba sempat berkeliling di sebuah rumah kos-kosan untuk memantau situasi di sekitarnya. Setelah keadaan aman lalu Rusdi alias Coba kembali menuju rumah kos-kosan tersebut tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setiba di rumah kos-kosan tersebut Terdakwa sempat mengintip terlebih dahulu ke dalam rumah tersebut melalui jendela, dikarenakan dari kamar tersebut lampunya menyala sehingga dengan jelas Terdakwa dapat melihat ada penghuninya 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan;

*Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*



- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa berusaha untuk membuka pintu, karena melihat kunci tercantol dari dalam, namun tangan Terdakwa tidak sampai sehingga Rusdi alias Coba yang membuka pintu tersebut dengan cara memutar kunci dari dalam, setelah pintu itu terbuka lalu Terdakwa masuk melalui pintu langsung ke dalam kamar sedangkan Rusdi alias Coba bertugas berjaga-jaga di luar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone, 2 (dua) *handphone* Samsung, 1 (satu) unit *handphone* Vivo yang terletak di samping mereka tidur selain *handphone* ada juga uang yang Terdakwa dan Rusdi alias Coba ambil di dalam dompet kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Terdakwa dan Rusdi alias Coba langsung pulang ke Wonomulyo. Setelah Terdakwa dan Rusdi alias Coba sampai di rumah Rusdi alias Coba dan melihat semua barang hasil curian, ketika melihat *handphone* Iphone, Rusdi alias Coba mengatakan buang itu karena bisa dilacak sehingga kemudian Terdakwa membuang *handphone* tersebut di belakang halte lampu merah Wonomulyo sedangkan 1 (satu) *handphone* Samsung, Terdakwa gadaikan kepada ipar dari Rusdi alias Coba atas nama Joko sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* Terdakwa berikan kepada anak perempuan Rusdi alias Coba bernama Surya, di mana Rusdi alias Coba mengatakan, "Kasihkan anak saya, karena tidak ada yang dia pakai untuk sekolah." dan 1 (satu) *handphone* diambil oleh Rusdi alias Coba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rusdi alias Coba kembali menuju Majene untuk melakukan pencurian tepatnya pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa bersama Rusdi alias Coba berangkat dari Wonomulyo menuju Majene. Setiba di Majene, Terdakwa dan Rusdi alias Coba sempat keliling di sekitar perbatasan, setelah itu Rusdi alias Coba singgah di dekat sebuah rumah lalu Rusdi alias Coba menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil obeng namun sesampainya di depan jendela ternyata tidak perlu menggunakan obeng untuk membukanya cukup dengan menggunakan tangan, jendela tersebut sudah bisa terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam menuju kamar depan di mana kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang tertidur lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) *handphone* dan laptop yang ada di dekat orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



mengambilnya, setelah berhasil membawanya lalu Terdakwa keluar melalui jendela lalu Terdakwa bersama Rusdi alias Coba langsung pulang ke Wonomulyo;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa terbukti untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang diincar, dilakukan dengan membongkar dan memanjat jendela, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

**Ad.6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda, di mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, serta beberapa tindak pidana tersebut belum pernah diadili atau dijatuhkan putusan oleh hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dan Rusdi alias Coba melakukan pencurian di Majene sebanyak 3 (tiga) kali di waktu dan tempat yang berbeda, di antaranya:

- Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di kontrakan Perumahan Griya Pesona Lembang tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Kedua pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos-kosan tepatnya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Ketiga pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos-kosan Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan kejahatan tersebut belum pernah dijatuhi putusan oleh Hakim, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian, di mana Terdakwa pernah divonis/dihukum penjara di Makassar tahun 2017 dan tahun 2019 sedangkan di tahun 2021, Terdakwa melakukan kembali tindak pidana pencurian dan divonis/dihukum penjara di Pangkep. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, supaya perkara pidana ini benar-benar menjadi perkara paling terakhir bagi Terdakwa selama hidupnya. Selain itu Terdakwa wajib sadar sepenuhnya untuk berhenti terlibat dalam kriminalitas, berusaha memperbaiki perilakunya dan tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang Eiger warna hitam yang telah disita dari Saksi Ade Irma Sari alias Ade, maka dikembalikan kepada Saksi Ade Irma Sari alias Ade;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna putih yang telah disita dari Saksi Ade Irma Sari alias Ade dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna merah yang telah disita dari Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi binti Harianto, maka dikembalikan kepada Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi binti Harianto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam yang telah disita dari Andi Masdar Rauf alias Abba bin Alm. Abdul Rauf, maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Syukur alias Syukur bin Jinna;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer yang telah disita dari Andi Masdar Rauf alias Abba bin Alm. Abdul Rauf, maka dikembalikan kepada Saksi Rahman bin Alm. Maulani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi alias Da'di bin Alm. Asis Dg. Ngemba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa pencurian dalam keadaan memberatkan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A12 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang Eiger warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Ade Irma Sari alias Ade;**

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna merah;

**Dikembalikan kepada Saksi Ismi Dwi Arianti alias Ismi binti Harianto;**

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A5 2020 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Syukur alias Syukur bin Jinna;**

- 1 (satu) unit laptop merek Acer;

**Dikembalikan kepada Saksi Rahman bin Alm. Maulani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.      Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

*Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mjn*